



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515A TAHUN 1995
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN BEBERAPA MADRASAH

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa dalam menunjang pembangunan nasional di bidang pendidikan, dipandang perlu melaksanakan Pembukaan dan Penegerian Madrasah untuk dapat dijadikan sebagai model, motivasi dan pembinaan Madrasah Swasta disekitarnya;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
5. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;

6. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1975, Nomor 037/U/1975 dan Nomor 36 Tahun 1975 tentang Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 45 Tahun 1981 tentang Penyempurnaan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi, Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya dan Balai Pendidikan dan Latihan Pegawai Teknis Keagamaan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri;
11. Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri;

perhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan Surat Nomor B-1330/I/1995 tanggal 31 Oktober 1995.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN BEBERAPA MADRASAH.
- Pertama : Membuka dan menerbitkan Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978.
- Ketiga : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 1978.
- Keempat : Kedudukan, tugas dan fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Aliyah Negeri diatur sesuai ketentuan Pasal 1 sampai dengan Pasal 9 Keputusan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 1978.
- Kelima : Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan ini diatur oleh Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal, 25 Nopember 1995

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ad interim



SAADILLAH MURSJID

Tembusan :

1. Menko Kesra ;
2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan ;
3. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
4. Menteri Dalam Negeri R.I . ;
5. Menteri Keuangan R.I. ;
6. Komisi IX DPR-RI ;
7. Ditjen Anggaran Departemen Keuangan R.I. ;
8. Sekjen/Dirjen Binbaga Islam/Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji/Irjen/Kabalitbang Agama/Staf Ahli Menteri Agama ;
9. Para Gubernur KDH Tingkat I seluruh Indonesia ;
10. Para Kepala Biro/Direktur di lingkungan Ditjen Binbaga Islam/Inspektur/ Kapuslitbang Agama/Sekretaris Ditjen Binbaga Islam/ Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Departemen Agama Jakarta ;
11. Para Kepala Kantor Wilayah Dep.Agama Propinsi/ setingkat di seluruh Indonesia ;
12. Para Kepala Kantor Dep. Agama Kabupaten/Kodya di seluruh Indonesia ;
13. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di seluruh Indoensia ;
14. Biro Hukum dan Humas Dep.Agama untuk dokumentasi ;
15. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 515 A TAHUN 1995
 TENTANG PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN MADRASAH

A. PEMBUKAAN MADRASAH						
NO	PROVINSI	NOMOR		NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PEMERINTAH DAIRI
		URUT	MAD			
1.	D.I. ACEH	1	1	A. MADRASAH IBTIDAIYAH Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Kuta Gile	Kab. Aceh Utara	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Matang Jareung Filial Kuta Gile, Desa Bale Ilek, Kec. samalangga, Kab. Aceh Utara.
		2	2	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Cot Meurak	Kab. Aceh Utara	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Kuta Blang Filial Cot Meurak, Kel. Cot Meurak Kec. samalangga, Kab. Aceh Utara.
		3	3	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Gure Barok	Kab. Aceh Utara	Madrrasah Ibtidaiyah Tanjungan Filial Syuhada, Desa Gure Barok, Kec. Sama- langga, Kab. Aceh Utara.
		4	4	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Mare	Kab. Aceh Utara	Madrrasah Paya Bakong Filial Blang Mare, Desa Keude Paya Bakong, Kec. Matangkuli, Kab. Aceh Utara.
		5	5	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Uteun Gathom	Kab. Aceh Utara	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Matang- glumpang Dua Filial Uteuan, Desa Ute- uan Gathom, Kec. Peusangan, Kab. Aceh Utara.
		6	6	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Keureunuen	Kab. Aceh Pidie	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Keunangar, Filial Keureunuen, Desa Masjid Keuna- ngar, Kec. Mutiara, Kab. Aceh Utara.
		7	7	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Baro	Kab. Aceh Pidie	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Blang Baro Filial Blang Baro, Desa Blang Baro, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Utara.
		8	8	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Bandar Baru	Kab. Aceh Pidie	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Baru Filial Bandar Baru, Desa Paru Kende, Kec. Bandar Baru, Kab. Aceh Pidie.
		9	9	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Katrampung Aree	Kab. Aceh Pidie	Madrrasah Ibtidaiyah Negeri Beiriah Filial Katrampung Baru, Desa Masjid Beuah, Kec. Delima, Kab. Aceh Pidie.

NO	PROVINSI	NO	URUT	MD	NAMA MADRASAH	KAB/KOTA	PEMERINTAH DAERAH
XVIII	SULAWESI TENGGARA	210	19		Bonto Manai	Kab. Bulukumba	Ds. Bonto Manai Kec. Bulukumba Kab. Bulukumba.
					Madrasah Ibtidaiyah Negeri Possi Tanah		Madrasah Ibtidaiyah Swasta Kanari Ds. Possi Tanah Kec. Kajang Kab. Bulukumba.
		211	20		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Benjala	Kab. Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Batu Mesu Jl. Lontong - Lontong Ds. Benjala Kec. Bonto Bahari Kab. Bulukumba.
		212	21		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ekatero	Kab. Bulukumba	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Patirang Kel. Ekatero Kec. Rontotri Kab. Bulukumba
		213	1		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Ahua - Watu	Kab. Kendari	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Paras Ahua - Watu Kec. Pendidikan Kab. Kendari.
		214	1		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tegallingsoh	Kab. Buleleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Khairiyah Ds. Tengallingsoh Kec. Sukadana Kab. Buleleng.
XIX	B A L I	215	2		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Singaraja	Kab. Buleleng	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Islamiyah Jl. Dewi Sartika Kec. Singaraja Kab. Buleleng.
		216	3		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Air Kuning	Kab. Jembrana	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Hidayah Air Kuning, Kec. Negara Kab. Jembrana
		217	4		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Badung	Kab. Badung	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Al Muhajirin Kapaon, Badung
		218	1		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Kemong Gara	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Risedul Badiyah Ds. Karang Kemong Kec. Cakra Barat Kab. Lombok Barat.
XX	NUSA TENGGARA BARAT	219	2		Madrasah Ibtidaiyah Negeri Karang Baru	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Darul Ulum Desa Karang Baru Kec. Mataram Kab. Lombok Barat.
		220	3		Madrasah Ibtidaiyah Negeri	Kab. Lombok Barat	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Assulami Lang-